

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Banjurmukadan terletak di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Banjurmukadan memiliki penduduk sekitar 1000 jiwa. Desa Banjurmukadan termasuk desa yang kecil luasnya hanya sekitar 106 hektar, yang terbagi menjadi lima RT dan hanya ada satu RW. Mayoritas masyarakatnya adalah petani dan mereka sebagian besar beragama islam walaupun ada beberapa rumah yang beragama kristen.¹

Tetapi, walaupun masyarakat Desa Banjurmukadan mayoritasnya beragama Islam mereka juga masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat dari nenek moyang mereka. Karena tak dipungkiri darah yang mengalir dalam diri masyarakat adalah darah orang jawa, tentunya dengan ciri khas masyarakat Desa Banjurmukadan. Karena, manusia adalah bagian dari makhluk Allah yang berada di muka bumi, bagian dari makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup manusia juga berbeda-beda adanya. Secara fisik, manusia di berbagai tempat mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri berbeda yang sekaligus membedakan sesuai kondisi geografis dan keturunan nenek moyang.²

Masyarakat Banjurmukadan banyak terdapat acara adat kebudayaan yang dipadukan dengan syariat islam. Seperti pernikahan, sunatan, penanaman padi, sedekah bumi dan banyak lagi lainnya. Khususnya pernikahan,

¹ Dokumentasi Profil Desa Banjurmukadan 2016, Hal.1

² Khadziq. *Islam dan Budaya Lokal*. (yogyakarta: Teras,2009). Hal. 210

masyarakat Desa Banjurmukadan tetap berpegang pada syariat islam yang membedakan adalah pada walimah nya saja atau acara sukuran setelah pernikahan.

Pernikahan dalam Islam termasuk suatu ibadah ritual, lebih dari itu pernikahan dianggap sakral sehingga pelaksanaan pernikahan disiapkan secara hati-hati. Islam juga memandang pernikahan selain sunah Nabi Muhammad saw juga sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan antara kasih sayang manusia.³

Peristiwa ini akan dikenang dan diabadikan dalam kenangan foto atau video sehingga akan mudah teringat masa yang menyenangkan itu dalam sejarah hidupnya. Sebagai wujud rasa syukur ke *hadirat* Allah swt pada peristiwa ini, maka dikenanglah dengan mensosialisasikan akad nikah dengan pesta pernikahan, syariat Islam menyebutnya *walimahtul urs*.⁴

Walimahtul urs terbagi berbagai prosesi seperti siraman, midodareni, injak telur, sikepan, pangkuan, kucar-kucur, dulang-dulangan, sungkeman, janur kuning, kembar mayang, dan taruban. Dalam masyarakat adat jawa kegiatan-kegiatan itu selalu dilaksanakan walaupun dijamin sekarang hanya sebagian orang yang menjalankannya karena banyak faktor, dan juga

³Arso Sasroatmodjo and A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di indonesia*. (Jakarta : Bulan Bintang. 1975). Hal. 33.

⁴Jasmine Asyahida. *Bawa Aku ke Penghulu*. (Yogyakarta: Buku Pintar. 2014). Hal. 219

masyarakat sekarang lebih suka yang praktis dan sederhana saja karena memang untuk membuat prosesi seperti itu dibutuhkan biaya yang tak sedikit.⁵

Sebelas prosesi itu tidak semua dilaksanakan hanya beberapa saja yang dilakukan. Tetapi, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa kegiatan tersebut itu bersifat wajib bahkan ada yang mengaitkan dengan hal-hal yang berbau sirik dan kesialan. Segala macam cara mereka lakukan supaya acara walimahtul urus masyarakat adat Jawa berjalan meriah dan mewah tentunya. Alasannya jelas karena acara tersebut memang acara yang menggemirakan oleh kedua mempelai sehingga acaranya pun terkesan dipaksakan, dan dalam Islam pun tak ada kegiatan seperti itu.

Bertolak belakang dengan sunah Rasulullah saw yang mensunahkan walimah itu pun dengan sederhana sesuai dengan keadaan perekonomian kedua mempelai. Sebagai mana yang telah diketahui bahwa umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. Jika dalam resepsi perkawinan itu memiliki tradisi tertentu, maka seharusnya tradisi itu juga dipraktikkan pada masa Rasulullah. Sebagai bukti atas kesediaan masyarakat untuk selalu mengikuti perintah Rasulullah. Karena umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.

Topik permasalahan pada pelaksanaan walimah ini adalah pandangan hukum Islam terhadap prosesi walimah masyarakat adat Jawa itu seperti apa karena dalam Islam tidak ada kegiatan seperti itu, serta biaya yang dihabiskan

⁵<https://www.idntimes.com/life/relationship/aulia-ratna-safira/11-prosesi-adat-jawa> diakses tanggal 26 Juni 2018 jam 22.00

dalam acara walimah ini, apakah tidak memberatkan calon mempelai karena dalam pelaksanaannya masyarakat terkesan mewajibkan untuk adanya walimah ini, bahkan ada yang sampai hutang demi terlaksanakannya *walimahtul urs* ini.

Berdasar latar belakang masalah ini maka penulis tertarik untuk membahasnya, untuk lebih terarah skripsi ini memberi judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Walimatul Ursy* Masyarakat Adat Jawa di Desa Banjurmukadan Kecamatan Bulupesantren Kebumen**”.

B. Pembatasan Masalah

Guna membatasi permasalahan sehingga tidak menyimpang pada pembahasan skripsi ini maka dapat dibatasi hanya pada pelaksanaan walimatul urus di Desa Banjurmukadan Kecamatan Kebumen dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan walimatul urus tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka, dapat ditegaskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan walimatul urus dalam masyarakat adat jawa pada Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimatul urs* dalam masyarakat Adat Jawa pada Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren Kebumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui metode pelaksanaan *walimatul urs* dalam masyarakat adat Jawa pada Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren Kebumen. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi *walimatul urs* dalam masyarakat adat pada Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren Kebumen.

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang Pernikahan terutama walimatul urus di Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren Kebumen.
2. Untuk menambah bahan kepustakaan di fakultas syariah dan hukum tentang pelaksanaan walimah.
3. Untuk menjelaskan tentang pandangan hukum Islam tentang walimah di Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren Kebumen.

E. Kajian Teori

Islam adalah agama yang suci, turun dari Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad, dengan perantara malaikat Jibril bersama diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Dalam Al-Quran yang sebagai pedoman hidup umat Islam ini terkandung ayat-ayat yang mengatur tentang segala aspek kehidupan⁶

⁶ Khadziq. *Islam dan budaya lokal*. Hal. 1

Seperti dalam resepsi pernikahan atau Islam menyebutnya Walimatul Urus. Pesta perkawinan atau yang disebut juga “walimah” adalah pecahan dari kata “*walama*” artinya mengumpulkan. Karena dengan adanya pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun.⁷

Istilah walimatul ursy itu khusus tentang makan dalam acara pesta pernikahan. Dalam kamus hukum walimatul urus juga bermakna makanan pesta pengantin atau setiap makanan untuk undangan dan sebagainya. Hukum dari mengadakan *walimatul ursy* sebenarnya hanya mubah saja karena walimatul urus hanya prosesi akhir atau bagian akhir dari pernikahan⁸

Pernikahan merupakan sunah nabi, yaitu mencontoh tingkah laku Nabi Muhamad saw. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhamad yang baik maka mereka harus menikah. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhamad saw, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Pernikahan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang berbahagia di dunia dan akherat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Pernikahan disyaratkan semenjak dahulu, dan hal ini banyak sekali terdapat didalam ayat Al Qur-an, misalnya surat an Nisa ayat 3⁹

⁷ Ibrahim Muhamad al Jamal. *Fiqh Wanita (terj Anshori Umar)*. (Semarang: CV Asy syifa, 1986). Hal. 382

⁸ Sayid Syabiq. *Fikih Sunah*. Bandung: Pt Alma'arif, 1981. Hal. 184

⁹ Arso Sasroatmodjo and A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1975). Hal. 133.

Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditunjukkan bagi binatang. Kadang-kadang kata *nikah* atau *kawin* sama-sama ditunjukkan kepada orang tapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan melakukan hubungan seksual diluarnikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara dihadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasuk kata nikah adalah tertuju pada *akad nikah*. Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Didalam Al-Qur'an pun kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad pernikahan.¹⁰

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua belah pihak berniat membangun rumah tangga yang sakinah ,tentram,dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang¹¹

Menegakan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dan As-Sunah yang bersifat global terlebih lagi pernikahan berkaitan dengan hukum suatu Negara. Pernikahan itu idiealnya diawali dari prosesi lamaran, pemberian mahar dari pihak laki-laki ke pihak istri,lalu ada ijab kabul, dicatat oleh petugas, dan diumumkan oleh khalayak ramai dalam bentuk resepsi atau *walimatul ursy*¹²

Pernikahan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Islam dan hukum Negara yang bersumber dari huku Islam telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001). Hal. 9-10

¹¹ H. Ahmad Surwat. Lc. *Fiqh Nikah*. (Jakarta: Gema Insani. 2014) Hal. 14

¹² *Ibid*. Hal. 17

1. Rukun Nikah

- a. Pengantin Laki-laki (suami)
- b. Pengantin perempuan (istri)
- c. Wali
- d. Dua orang saksi laki-laki
- e. Ijab dan qabul (akad nikah)

2. Syarat sah Nikah

- a. Suami
 - 1) Islam
 - 2) Lelaki tertentu
 - 3) Bukan lelaki mahrom dengan bakal istri
 - 4) Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut
 - 5) Bukan dalam ihrom haji atau umroh
 - 6) Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan
 - 7) Tidak memiliki empat orang istri yang sah
 - 8) Mengetahui bahwa perempuan yang ingin dinikahi adalah baik untuk dijadikan istri
- b. Istri
 - 1) Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Bukan perempuan mahrom dari calon suami
 - 4) Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan
- c. Wali

- 1) Laki-laki
- 2) Nasab dari melalui perempuan

d. Saksi

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Mengetahui bahasa ijab qabul yang digunakan
- 3) Cakap dan tanggap
- 4) Tidak berdusta¹³

Syarat dan rukun perkawinan itu harus terpenuhi atau menjadi wajib supaya pernikahan menjadi sah dalam agama maupun dalam negara. Selain ada syarat dan rukun pernikahan yang menjadi wajib itu tadi juga ada yang prosesi yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan juga tidak apa apa yaitu *walimatul ursy* atau resepsi pernikahan.

Jumhur ulama berbeda pendapat, mereka mengatakan bahwa hukum dari *walimatul ursy* atau walimah itu sunah muakadah karena Rosulluloh pernah melakukannya seperti hadis Rosulluloh yang mengatakan “Adakanlah Walimah, walaupun dengan seekor kambing” tak ada yang melarang juga tak ada yang mewajibkan¹⁴

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunah menurut jumhur karena demikian hanya tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum islam datang. Pelaksanaan walimah masa itu diketahui Nabi untuk

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Muakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal 107-109

¹⁴ Sayid sabiq, *Fikih Sunah 7*, (Bandung: PT Almaarif Bandung, 1987), Hal. 176

dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuainya dengan tuntunan Islam¹⁵

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zahiriayah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah baik secara sederhana maupun yang meriah sesuai keadaan perekonomian yang mengadakan perkawinan.¹⁶

Walimah ini oleh sebagian ulama dikatakan wajib hukumnya sedangkan menurut sebagian lagi hukumnya hanya sunah saja. Akan tetapi secara mendalam sesungguhnya walimah mempunyai arti sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, walimah ini juga berperan sebagai upaya untuk menghindari dari prasangka tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya di tali oleh Allah berupa pernikahan.

Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fikih Sunah pesta perkawinan termasuk yang diperbolehkan dan disenangi oleh Islam, tapi pesta perkawinan ini wajib dijauhkan dari acara yang tidak sopan, campur gaul antara laki-laki dan perempuan, begitu pula perkataan yang keji dan tak pantas didengarkan. Islam menyebutnya *walimahtul urs*.¹⁷

Walimahtul ursy dapat diadakan ketika aqad nikah atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Hal ini

¹⁵Amir Syarifudin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana,2006), Hal. 156

¹⁶ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka,2010),Hal 427.

¹⁷ Sayid sabiq, *Fikih Sunah* 7, Hal. 184

leluasa tergantung kepada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat bukhari disebutkan bahwa Rosululloh mengundang orang-orang untuk walimahan sesudah beliau bercampur dengan Zaenab.¹⁸

Pelaksanaan resepsi perkawinan walaupun bukan syarat sah perkawinan, namun merupakan hal yang amat penting dalam kedudukannya dalam menandakan adanya suatu pernikahan. Karena menandakan pernikahan sebagaimana yang dikemukakan oleh As Sayid Sabiq merupakan tindakan yang dianggap baik menurut *syara* agar terhindar dari nikah siri yang terlarang, dan untuk menunjukkan rasa bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah dari segala hal yang baik.¹⁹

Tradisi *walimatul ursy* suatu masyarakat perlu diketahui secara jelas apakah tradisi di Desa Banjurmukadan ada keterkaitannya dengan hukum Islam atau sebaliknya. Mengenai tradisi-tradisi adat yang dalam Islam biasanya disebut dengan istilah *urf*. *Urf* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *urf sahih* ialah yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, dan *urf Fasid*, ialah yang telah dikenal manusia tapi bertentangan dengan dalil *syara* atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib serta dipelihara baik

¹⁸ *Ibid.* Hal. 186

¹⁹ As sayyid sabiq, *Fiqh sunah*, (Bandung: almaarif Bandung).Hal. 333

dalam pembentukan hukumnya atau memutuskan putusan dalam suatu perkara²⁰

Hukum *urf* yang sah harus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari Hukum Islam. Sedangkan *urf fasid* harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan semangat Hukum Islam dalam membina masyarakat. Para ulama memandang *urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan Hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan para ulama misalnya *Al adatul muhakamat* (adat istiadat itu bisa dijadikan hukum).²¹

Menelusuri aturan-aturan Hukum Islam tentang perkawinan maka akan dapat diketahui sah atau tidaknya pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Banjarmukadan dengan prinsip prinsip resepsi perkawinan hukum islam. Karena seperti yang kita sma-sama ketahui bahwa umat islam harus selalu berpegang teh pada ajaran yang dibawa oleh Rosulluloh saw. Jika dalam resepsi perkawinan masyarakat muslim memiliki tradisi tertentu, maka tradisi itu dipraktekan pula pada jaman Rosulluloh saw.

Memperoleh ketetapan Hukum Islam tentang tradisi pelaksanaan walimatul urus masyarakat Banjarmukadan, selain menggunakan *al urf* sebagai landasan teori, dapat juga menggunakan konsep *maslahah* dalam menyelesaikan masalah ini. Karena kegiatan yang dipraktekan masyarakat

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2008), Hal, 416

²¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras'2012), Hal,151

Banjurmukadan dalam walimatul ursy tentunya mengandung manfaat dan mudaratnya.

Menggunakan *masalahah* sebagai landasan Hukum suatu masalah, para ulama yang menjadikan sebagai sumber Hukum menetapkan beberapa syarat untuk membedakan antara masalahah yang benar dan masalahah yang digerakan oleh hawa nafsu.

Ulama mensyaratkan bahwa *masalahah* itu harus berupa yang sebenarnya bukan dugaan saja. Kemaslahatan itu harus berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *muqosid al syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat, artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *daruriyah*, bukan kemaslahat *hijiyah* atau *tahsiniah*²²

Maka dalam upaya memperoleh hukum islam tetang tradisi walimatul urus masyarakat Banjurmukadan berdasar kemaslahatan yang terkandung dalam tradisinya, perlu diketahui sebesar apa manfaat dan mudarat yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya tradisi itu.

Karena seperti yang dikemukakan oleh As Sidieeqi bahwa kemaslahatan itu dilakukan dengan dua usaha besar, yaitu menolak kemudaratan dan mendatangkan manfaat bagi setiap umat manusia²³

²² *Ibid*, Hal 140

²³ Habib Ash Shidieqy, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1993), Hal. 338

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal pada pembahasan hukumnya. Penelitian doctrinal ialah penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif maupun hukum islam dalam hal ini lebih ke hukum islam. Penelitian doctrinal juga berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar *falsafah* (dogma atau doktrin) hukum, dan juga bias berupa penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Penelitian ini juga menggunakan metode non Doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.²⁴

Penggunaan metode doctrinal dan non Doktrinal dalam penelitian dan penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, maka langkah akhirnya dari penulisan ini adalah mendeskripsikan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap *walimatul urs* adat jawa di Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren. Dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum islam yang berlaku pada peristiwa walimatul urus masyarakat adat jawa melalui Al-Quran, hadis, maupun qiyas dan mengkaji walimatul urus dalam islam kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam teknik ini,

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo persada,2001). Hal 43

penyimpulan dari beberapa buku, wawancara tokoh masyarakat, yang ada kaitanya dengan pernikahan adat di Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesaantren.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁵ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan seperti kyai, tokoh pemangku adat yang mengerti tentang prosesi *walimatul urs* adat jawa.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini berupa literature, bahan bacaan, data dokumentasi, arsip-arsip atau dokumen-dokumen lain yang relevan yang bersifat mendukung terhadap penelitian dan data ini didapatkan sebelum penelitian ataupun selama penelitian berlangsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang *valid*, maka dalam penyusunan proposal ini melakukan *Field Reseach*, yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala gejala subjek yang diselidiki. Tujuannya untuk

²⁵ Amirudin dan Zaenal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hal. 30

mempelajari secara *intensif* tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Untuk mendapatkan data dilapangan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a) *Observasi* (pengamatan), yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis fenomena dan gejala-gejala subyek yang di selidiki²⁶. Maka dalam skripsi ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap prosesi pernikahan adat jawa. Dengan *observasi* ini diharapkan bahwa data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui makna pada setiap perilaku yang nampak. Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah tradisi *walimatul urus* adat jawa desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren Kebumen.
- b) *Interview* (wawancara), yaitu sebuah bentuk teknik komunikasi langsung dengan subyek atau sampel dalam pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang *relevan* dan bermutu ilmiah serta dapat memberikan gambaran dan keterangan tentang masalah pokok dalam pembahasan penulisan metode wawancara digunakan untuk meperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan²⁷. Maka dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dengan subyek langsung yaitu kyai, tokoh adat yang

²⁶ Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), Hal. 26

²⁷ *Ibid.* 60

selanjutnya akan memperoleh data yang relevan dan bermutu ilmiah. Sehingga dapat mengetahui secara detail prosesi dalam walimatul urus dan dapat menanyakan secara langsung ke sumber yang terkait.

- c) *Dokumentasi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan seperti mencatat, merekam, atau memfoto. Dalam hal ini mencatat hal-hal yang penting saat wawancara dengan tokoh adat, kyai, serta masyarakat yang mengerti tentang prosesi *walimatul urus* masyarakat adat Jawa tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian *kualitatif* dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.²⁸

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta: 2012). Hal. 243

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, bagan.

1. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukan dalam bab tinjauan pustaka.²⁹ Analisis ini peneliti gunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang tinjauan hukum islam terhadap *walimatul ursy* di Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren yang sudah menjadi tradisi untuk diambil kesimpulan.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 247